BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Belakang DMIst Kab. Kuantan Singingi) Telp/+6276025241183 Fax. +6276025241183
Email: bawaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 12 Oktober 2022

Nomor : 073 /PM.00.02/K.RA-05/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;

d. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

e. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan PenyelenggaraanPemilihan Umum;

f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanUmum Tahun 2024;

g. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat danDewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022;

i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022;

j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota) pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   a. KPU Kabupaten Kuantan Singingi membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dan menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
   b. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
   c. Menyampaikan by name pengurus/anggota partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KUANTAN SINGINGI

Nur Afni

KETUA

Tembusan disampaikan kepada:
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru**
2. **Arsip**